

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

3.1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg Pada Pertambangan Ilegal

Penambangan ilegal, atau illegal mining dalam bahasa Inggris, terdiri dari dua kata: illegal yang berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining yang berarti penggalian tanah atau batuan yang mengandung logam berharga. Jadi, penambangan ilegal adalah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari negara, termasuk tidak memiliki hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Dampak dari penambangan ilegal meliputi kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara, munculnya konflik sosial, serta masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, 2019: 134).¹

Pertambangan adalah salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Nilai dari komoditas pertambangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan perizinan, khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), menjadi dokumen utama yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas pertambangan. Tanpa IUP, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dianggap ilegal..² Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi

¹ Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI. (2021, Agustus). *Penegakan hukum tindak pidana illegal mining* (Vol. XIII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2021). Gd. Nusantara I Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat - 10270. Hal. 2

² Siti Airinda Marennu, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (January 2019): 21-32, ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952. Hal.

Indonesia. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai masalah. Seperti yang diketahui, untuk menjalankan kegiatan pertambangan di Indonesia, seseorang harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin ini adalah sebuah persetujuan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan usaha pertambangan. Usaha pertambangan mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³

Pada dasar hukum yang digunakan dalam putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158, mengatur tentang larangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara dan denda, dan Pasal 35 mengatur tentang jenis-jenis izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan penambangan.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 56 ke-2 mengatur tentang pihak-pihak yang dapat dianggap bersalah karena membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor pertambangan, memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta

³ Iqbal Tawakal, Edi Setiadi, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1, hal.

⁴ Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

menjawab perkembangan dan kebutuhan hukum terbaru dalam industri pertambangan Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya seperti ketidakjelasan kewenangan, masalah perizinan, perlindungan masyarakat terdampak, serta pengawasan yang kurang efektif. Memegang kendali utama dalam pengelolaan mineral dan batubara, termasuk menetapkan kebijakan nasional, mengatur perizinan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Memiliki peran yang lebih jelas dalam mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun dengan pembagian kewenangan yang lebih spesifik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. UU ini memperkenalkan dan mengubah beberapa definisi terkait izin usaha pertambangan, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha tambang, yang mencakup berbagai tahapan seperti penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan. Pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan yang mengutamakan penggunaan sumber daya mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri, termasuk menetapkan jumlah produksi dan harga. Pengutamaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang tidak terbarukan ini memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat

memberikan dasar hukum yang lebih kuat, efisien, dan komprehensif untuk pengelolaan pertambangan.

Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, diharapkan sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah implementasi dari kebijakan-kebijakan baru ini, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak juga menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. UU No. 3 Tahun 2020 merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara dengan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, nilai tambah dari sektor pertambangan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.⁵

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah dasar hukum penting untuk menangani masalah lingkungan di Indonesia. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup semua benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kegiatan pertambangan ilegal dapat merusak keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup, sehingga sesuai dengan definisi

⁵ Republik Indonesia. (2020). *UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6477.

tersebut, pertambangan ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 2 UU ini mendasarkan diri pada prinsip-prinsip tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, serta prinsip bahwa pencemar harus membayar. Pertambangan ilegal melanggar prinsip kelestarian dan keberlanjutan karena seringkali merusak lingkungan secara signifikan tanpa ada upaya pemulihan. Tujuan dari UU ini, seperti tercantum dalam pasal 3, adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin atau tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶

Pertambangan illegal ini sendiri bertentangan dengan tujuan ini karena menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak negatif pada keselamatan dan kesehatan masyarakat setempat.

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses perizinan. Wewenang yang sebelumnya ada di tangan pemerintah pusat kini didelegasikan ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup pemberian izin eksplorasi, operasi

⁶ Republik Indonesia. (2009). *UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

produksi, serta izin lingkungan yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Peraturan ini mengatur mekanisme bagaimana pemerintah daerah akan menjalankan fungsi pemberian izin, termasuk prosedur pengajuan, evaluasi, hingga pemberian keputusan. Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses perizinan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan nasional. Pengusaha tambang diharapkan untuk memahami dan mengikuti prosedur baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menangani wewenang baru ini agar proses perizinan dapat berjalan lancar. Tantangan utama adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menangani tanggung jawab baru ini, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Namun, ada peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pemberian izin, serta potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Secara keseluruhan, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 merupakan langkah strategis untuk mendekatkan proses perizinan ke daerah dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor pertambangan. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan ini.⁷

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin

⁷ Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelagasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 120.

Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). IUP meliputi beberapa tahap kegiatan usaha pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga operasi produksi, termasuk pengangkutan dan penjualan. Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti daya dukung sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi. Rencana ini memuat kebijakan, strategi, data potensi sumber daya, tujuan dan target, kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan. IUP diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan yang berkaitan dengan berbagai tahap kegiatan usaha pertambangan. Perusahaan jasa pertambangan wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional berdasarkan kedekatan lokasi dan status perusahaan sebagai penanaman modal dalam negeri. Jika tidak ada perusahaan lokal yang mampu, bisa menggunakan perusahaan penanaman modal asing dengan syarat tertentu. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Kegiatan ini termasuk pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Kebijakan pengelolaan mineral dan batubara nasional ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerbitan perizinan, pembinaan dan pengawasan,

peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, pengendalian produksi dan penjualan, serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang,⁸

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2006 mengatur tentang bagaimana cara mengenakan, memungut, membayar, dan menyetor pungutan untuk pembangunan daerah serta iuran eksploitasi atau royalti di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 mengenai Ketentuan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah. Tujuannya adalah memberikan panduan teknis terkait proses pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran pungutan pembangunan daerah serta iuran untuk eksploitasi atau produksi. Peraturan ini mengacu pada beberapa UU dan peraturan pemerintah yang relevan, seperti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta UU dan peraturan daerah lainnya yang berkaitan.⁹

- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dirancang dengan mempertimbangkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian dalam perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan perizinan, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan daerah,

⁸ Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6734.

⁹ Kabupaten Kutai Kartanegara. (2006). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Pungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi, Produksi (Royalty) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan ini mengacu pada berbagai UU dan peraturan pemerintah yang relevan:

- UU No. 4 TH 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- UU No. 32 TH 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 23 TH 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Beberapa UU dan peraturan lainnya yang relevan dengan pengelolaan pertambangan dan lingkungan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan sektor pertambangan, mulai dari pemberian izin hingga pengawasan kegiatan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan adanya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Proses perencanaan wilayah pertambangan melibatkan beberapa tahapan, salah satunya adalah inventarisasi potensi pertambangan. Tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai potensi pertambangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana wilayah pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengelola kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Peraturan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan ketentuan yang rinci, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sambil menjaga kelestarian lingkungan dan melibatkan

masyarakat lokal. Namun, tantangan utama terletak pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan..¹⁰

3.1.1 Analisis kasus dalam putusan pengadilan No. 119/Pid.Sus/2019.Pn Trg

Dalam putusan ini pada kasus pertambangan ilegal bahwa terdakwa bernama Silwan alias Iwan Bin Manika ini melakukan pertambangan ilegal dan ditangkap pada tanggal 17 Desember 2018 di daerah Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan tidak ada izin yang secara sah tanpa adanya melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), subsidi 3 bulan kurungan. Dan bukti yang di dapatkan dalam kasus ini 1 unit Excavator merk Hitachi 330 No. lambung EX 09 warna orange dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Arkeo Mineral Nusantarayang disewa oleh terdakwa Silwan alias Iwan Bin Manika.¹¹

Peningkatan kesadaran hukum kasus ini menunjukkan pentingnya memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan usaha, terutama dalam sektor yang diatur ketat seperti pertambangan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya mematuhi peraturan

¹⁰ Kabupaten Kutai Kartanegara. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.*

¹¹ Putusan No. 119/Pid.Sus/Pn Trg

perUUan yang berlaku. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum, terutama yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin, akan ditindak tegas. Hal ini bertujuan untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Pertanggungjawaban pidana ini memberikan contoh bagaimana individu yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terdakwa yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman penjara dan denda, serta adanya penggantian pidana kurungan jika denda tidak dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi nyata bagi mereka yang melanggar hukum.¹² Kasus yang sering terjadi adalah kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah. Dalam putusan ini, terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, penerapan sanksi pidana pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan penambangan ilegal yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.¹³

Pelaku seringkali tidak mematuhi proses hukum dan regulasi yang ada, seperti tidak mendapatkan izin eksplorasi sebelum melakukan penggalian. Pengadilan menanggapi ini dengan hukuman pidana yang tegas untuk menegakkan regulasi dan memastikan pelaku usaha mematuhi proses yang ditetapkan oleh

¹² N. W. Pratama and Ismunarno, "Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus penambangan ilegal bahan batu akik di Kabupaten Kebumen)," *RECIDIVE* 5, no. 2 (2016). Hal. 78

¹³ Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

hukum. Keputusan pengadilan yang memberikan hukuman pidana berupa penjara dan denda besar menunjukkan bahwa pelanggaran dalam bidang pertambangan, khususnya tanpa izin yang sah, diperlakukan dengan sangat serius. Ini memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku lain yang mungkin berencana melakukan kegiatan serupa tanpa izin.

Dengan adanya penegakan UU pertambangan yang tegas oleh pengadilan memberikan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam sektor ini. Ini membantu menciptakan lingkungan usaha yang legal dan teratur, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang ada.¹⁴ Pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam kasus pertambangan ilegal meliputi tidak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), penggunaan alat berat tanpa izin, dan ketidakpatuhan terhadap proses hukum dan regulasi. Pengadilan merespons pelanggaran ini dengan memberikan hukuman pidana yang tegas, menegakkan regulasi, dan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi proses yang ditetapkan oleh hukum.

Secara keseluruhan, menurut pendapat penulis tentang keputusan pengadilan dalam kasus ini memperkuat penegakan hukum dan memastikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pertambangan ilegal. Ini menciptakan preseden yang kuat dan memberikan kontribusi penting bagi perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap regulasi di sektor pertambangan.

¹⁴ Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI. (2021, Agustus). *Penegakan hukum tindak pidana illegal mining* (Vol. XIII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2021). Gd. Nusantara I Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat - 10270. Hal. 3

3.1.2 Analisis kasus dalam putusan pengadilan No. 229/Pid.Sus/2022.Pn Trg

Dalam putusan ini kasus pertambangan yang terjadi lagi di Bukit Pariaman, Kelurahan Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. bahwa terdakwa I Made Igung Sardjitha ini adalah salah satu karyawan di perusahaan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) yang bertugas menangani dan melaporkan kegiatan penambangan ilegal di konsesi PT MSJ. Terdakwa ini membiarkan oranglain melakukan penambangan illegal di wilayah perusahaan PT MSJ dari tanggal 21 Maret hingga Desember 2021. Saksi Misran sebagai orang luar yang masuk kedaerah pertambangan PT SMJ dan membayar pekerja lapangan untuk menambang batubara yang kemudian dijual di tempat stockpile. Perusahaan PT MSJ ini perusahaan ynag memiliki izin operasi produksi hingga tahun 2034 dan tidak pernah bekerjasama dengan penambang perorangan.

Transaksi keuangan terdapat transaksi sebesar Rp 70.000.000 yang masuk ke rekening Luh Putu Sri Agustin, istri terdakwa, sebagai pembayaran fee kepada terdakwa dari Rama Windunata. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ke-2 KUHP.¹⁵ Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, termasuk unsur "setiap orang" dan tindakan memberi kesempatan,

¹⁵ Pasal 56 ke-2 KUHP

sarana, atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin

.¹⁶

Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dilakukan dengan tegas. Hakim menetapkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penambangan tanpa izin telah terpenuhi, dan terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Keputusan ini memperkuat pesan bahwa kegiatan penambangan ilegal tidak akan ditoleransi dan akan dihadapi dengan sanksi yang tegas. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam pertambangan ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Salah satu kesalahan utama yang sering terjadi adalah melakukan penambangan tanpa memiliki izin yang sah, seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).¹⁷ Pengadilan menanggapi pelanggaran ini dengan menegaskan bahwa semua unsur tindak pidana penambangan tanpa izin telah terpenuhi, dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam kasus ini, terdakwa yang

¹⁶ Putusan No. 229/Pid.Sus/2022 Pn Trg

¹⁷ Sunarto, K. (2023, Oktober 11). *Dilema pertambangan tanpa izin sebagai pertambangan rakyat*. Hukumonline.com.

seharusnya mengamankan areal pertambangan justru membiarkan aktivitas penambangan ilegal dan menerima imbalan atas "kesempatan" yang diberikan kepada penambang ilegal. Pengadilan menganggap pembiaran ini sebagai bentuk pembantuan (*medeplichtige*) terhadap tindak pidana, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti pembayaran fee kepada terdakwa melalui rekening istri terdakwa sebagai imbalan atas kesempatan penambangan ilegal. Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti transaksi ini dalam memutuskan bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya, sehingga pembelaan terdakwa untuk keringanan hukuman dikesampingkan

Pendapat penulis mengenai putusan pengadilan dalam kasus pertambangan ilegal ini memperkuat penegakan hukum dan memberikan pesan jelas tentang pertanggungjawaban pidana. Kesalahan seperti penambangan tanpa izin, pembiaran aktivitas ilegal, dan transaksi keuangan terkait kegiatan ilegal ditanggapi dengan tegas oleh pengadilan, yang mengakibatkan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

3.2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum atas suatu tindakan atau kelalaian yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban ini berarti bahwa

seseorang dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar UU. Pertanggungjawaban hukum dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mencakup berbagai aspek yang merinci tanggung jawab hukum untuk berbagai tindak pidana. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang dikenakan, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.

Pertambangan mineral dan batu bara adalah sumber daya alam yang sangat penting dan tidak dapat diperbarui, serta dikuasai oleh negara. Sumber daya ini juga merupakan komoditas vital yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020, yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kegiatan pertambangan mencakup semua tahapan yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan mineral atau batu bara. Tahapan ini meliputi penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan setelah penambangan.¹⁸

Dari sisi regulasi, PETI melanggar UU No. 3 Tahun 2021 yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

¹⁸ Herman, Haris O. K., S. Hidayat, Handrawan, and M. F. Masulili, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin [Law enforcement against mineral mining crimes in forest areas without permits]," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261-275.

Batubara. Menurut Pasal 158 UU tersebut, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimum Rp100.000.000.000. Selain itu, Pasal 160 mengatur bahwa seseorang yang memiliki IUP untuk tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan produksi juga dapat dikenakan hukuman penjara. Pasal 161 menyatakan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lain yang sah juga akan dikenakan hukuman pidana.¹⁹ Putusan-putusan ini dapat mendorong evaluasi dan perbaikan regulasi serta kebijakan terkait pertambangan. Pemerintah dapat mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku penambangan ilegal dan melakukan revisi yang diperlukan. Meningkatkan kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan menindak kegiatan penambangan ilegal.

Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai isi dan tujuan peraturan ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, perusahaan tambang, dan lembaga terkait. Mengadakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis para pelaku usaha tambang serta masyarakat mengenai praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan tambang harus melalui proses pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melibatkan penilaian studi

¹⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022, Juli 12). *Pertambangan tanpa izin perlu menjadi perhatian bersama* [Siaran pers No. 259.Pers/04/SJI/2022].

kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan konsultasi publik. Tim penilai yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan harus memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sebelum memberikan persetujuan IUP. Pemerintah Daerah perlu membentuk tim pengawas yang independen dan kompeten untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kegiatan pertambangan. Melakukan monitoring kualitas udara, air, dan tanah di sekitar lokasi tambang secara berkala untuk memastikan tidak ada pencemaran lingkungan. Menetapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan tambang yang melanggar ketentuan peraturan ini. Sanksi bisa berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Membangun mekanisme pengaduan yang efektif untuk masyarakat dan memastikan penyelesaian konflik secara adil dan transparan. Setiap perusahaan tambang wajib menyusun rencana reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang yang harus disetujui oleh pemerintah sebelum memulai operasi. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang untuk memastikan lahan dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif.

Implementasi PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dasar hukum yang digunakan mencakup UU dan peraturan pemerintah yang relevan, seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini bertujuan untuk, mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan, melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan pertambangan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan pembangunan daerah. Ruang lingkup peraturan mencakup seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga pasca-tambang, serta berbagai aspek yang terkait seperti perizinan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Proses perizinan yang ketat dengan evaluasi mendalam untuk memastikan kelayakan dan dampak lingkungan. Memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan standar yang tinggi dan bertanggung jawab. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang. Pemantauan lingkungan secara berkala untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan.²⁰

Penambangan tanpa izin, atau sering disebut penambangan ilegal, adalah praktik ekstraksi mineral atau batu bara yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Aktivitas ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Biasanya, penambangan ilegal

²⁰ Kabupaten Kutai Kartanegara. (2006). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Pungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi, Produksi (Royalty) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

mengabaikan standar keselamatan kerja dan perilaku yang baik, serta hak-hak pekerja yang terlibat. Selain itu, praktik ini sering menimbulkan konflik dengan komunitas lokal dan kelompok minoritas karena tidak memperhatikan hak dan kepentingan mereka serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindakan melakukan eksplorasi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, karena melaksanakan kegiatan eksplorasi atau pengeboran tanpa izin usaha pertambangan dari pihak berwenang melanggar ketentuan hukum yang ada. Pasal 158 dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap individu yang melakukan eksplorasi atau pengeboran tanpa izin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-.

Program hibah yang diberikan pemerintah kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral dan /atau satwa liar di suatu wilayah tertentu . dalam IUP Eksplorasi diberi waktu tiga tahun untuk menyelesaikan eksplorasi, dengan kemungkinan dua putaran pengujian dalam satu tahun. Apabila Tim Eksplorasi IUP tidak melaksanakan eksplorasi atau kerja lapangan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hal yang melanggar dapat dilaporkan oleh pemerintah atau masyarakat terkait .tidak melaksanakan eksplorasi atau kerja lapangan dalam jangka waktu yang ditentukan, makaBarang yang melanggar dapat dilaporkan oleh pemerintah atau warga masyarakat yang peduli. Untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak melanggar ketentuan hukum dan

memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat, pemerintah dan otoritas yang berwenang mengawasi kegiatan pemegang IUP Eksplorasi.²¹

Sektor pertambangan dan energi adalah salah satu yang menggunakan sumber daya alam (mineral dan batubara) untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan memanfaatkan sumber daya alam (mineral dan batubara) untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan ideal pertambangan yang aktivitas pertambangan harus berpegang pada asas pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Harus berpegang teguh pada asas penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Dengan demikian, ada faktor lingkungan yang perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak buruk akibat kegiatan pertambangan. Faktor lingkungan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengurangi dampak buruk akibat kegiatan pertambangan. Oleh karena itu alasannya, setiap pemilik bisnis membutuhkan pelaku memiliki perlu memiliki kemampuan untuk memulai usaha dan menjalankannya sesuai dengan prosedur standarisasi limbah. Kemampuan untuk memulai usaha dan menjalankannya sesuai dengan prosedur standarisasi limbah. Jika perusahaan pertambangan beroperasi tanpa izin atau secara ilegal, ada risiko lingkungan akan rusak karena tidak ada standar yang ditetapkan, tanpa izin atau secara ilegal, terdapat risiko kerusakan lingkungan karena tidak adanya standar yang ditetapkan. Di bawah ini, kami akan mendiskusikan standar perilaku dan kerusakan

²¹ SIP Law Firm. (2023, Juni 7). *Sanksi pidana dalam hukum pertambangan di Indonesia*. SIP-RIP Consultant Jakarta. <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-dalam-hukum-pertambangan-di-indonesia/?lang=id>

perumahan perumahan disebabkan oleh aktivitas terlarang terhadap lingkungan .kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan terlarang terhadap lingkungan.

Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial dan pemerintahan. Di Indonesia, upaya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap masalah lingkungan hidup dilakukan baik secara preventif maupun represif. Ini melibatkan pemahaman sistem hukum untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mengubah perilaku manusia, agar mereka memiliki kesadaran hukum dalam melindungi dan melestarikan lingkungan.

Di Kalimantan Timur, yang wilayahnya didominasi oleh batuan basal, ada masalah serius dengan penambangan ilegal. Beberapa organisasi melakukan penambangan tanpa izin untuk kepentingan pribadi mereka. Saat ini, terdapat lebih dari 100 tambang ilegal di Bogor yang perlu ditangani oleh aparat hukum. Menurut Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, ada 151 tambang ilegal yang beroperasi di empat kabupaten di Kaltim. Situasi ini mengkhawatirkan karena menandakan tidak adanya izin resmi di wilayah tersebut. Penebangan kayu ilegal juga menjadi masalah besar yang perlu ditangani segera. Karena itu, kebijakan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal ini telah menjadi prioritas nasional. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 Tahun

2020 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2009 mengenai Sumber Daya Mineral dan Batubara..²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022, maka kewenangan terkait pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Minerba didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Terbitnya Peraturan Presiden tersebut disambut baik oleh Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan tambang minerba dari pemerintah pusat diharapkan memberikan perubahan bagi pendapatan daerah antara lain pungutan dari sector retribusi Izin Penambangan Rakyat. Kewenangan yang didelegasikan terkait tiga hal, yaitu pertama pemberian Sertifikat Standar (untuk kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan) dan pemberian izin. Kedua Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan, dan ketiga, pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.²³

Contoh kasus yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini ada dalam putusan No. 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg, kasus I Made Igung Sardjitha pada tahun 2022 lokasi kasus ini di daerah Bukit Pariaman, Kelurahan Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terdakwa I Made Igung Sardjitha. Bahwa kasus terdakwa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk

²² Anthoni, J., Abert, H. J., & Sandora, E. (2020). Tambang illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 95-110. Hal. 96

²³ Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. (n.d.). Penegakan hukum sektor ESDM berkeadilan jargas mati suri PPNS KESDM pengawasan. Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, 19(4). Hal.15

melakukan penambangan batubara tanpa izin resmi (IUP, IPR, atau IUPK) dengan imbalan fee sebesar Rp 20.000 per metrik ton yang dibayarkan melalui transfer. Proses hukum terdakwa diajukan ke persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Sanksi yang didapat terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman penjara serta denda.

Kepolisian mengamankan pelaku yang terlibat dalam penambangan ilegal setelah mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan di lokasi penambangan. Terdakwa di adili di Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang memperkuat dakwaan. Bahwa terdakwa dan kuasa hukumnya berupaya mengajukan pembelaan, tetapi pengadilan memutuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi dijatuhkan hukuman penjara karena terbukti melanggar UU pertambangan dan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan denda yang besarnya ditentukan berdasarkan beratnya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan disita oleh negara dan tidak dikembalikan kepada terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Penulis menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Proses hukum yang jelas dan sanksi yang tegas memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah aktivitas ilegal serupa di masa mendatang.

Proses hukum terhadap pelaku tambang ilegal di Kutai Kartanegara melibatkan penyitaan barang bukti seperti alat berat dan dump truck yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang. Pelaku yang tertangkap dihadapkan pada ancaman hukuman berat sesuai dengan ketentuan perUUan yang berlaku.